Pertemuan ke-5

HAK ASASI MANUSIA



Hak Asasi Manusia
(Human Right)

Hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang tidak dapat diubah oleh siapapun

Hak Asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan YME, dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

(UU No. 39 tahun 1999)

Prinsip HAM Utama....

Keseta-raan

- Non diskriminasi
- Kesetaraan kesempatan
- Kesetaraan akses pada sumber daya publik
- Partisipasi

Harkat & Martabat

- Kebebasan
- Kebebasan untuk memilih
- Otonomi

Kemanu-siaan

- Penghormatan pada hak orang lain
- Saling menghormati
- Solidaritas

Hak Ekonomi, Sosial & Budaya

- Hak yang setara antara perempuan dan laki-laki
- Hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak
- Hak untuk mendirikan serikat perkerja
- Hak-hak dalam keluarga & perkawinan
- Hak atas kehidupan yang layak
- Hak atas kesehatan
- Hak atas perumahan
- Hak atas pendidikan
- Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya, &
- Hak untuk memperoleh informasi

Hak ekonomi, sosial & budaya

- Hak memperoleh **pendidikan**.
- Hak memperoleh **pelayanan kesehatan**.
- Hak mendapatkan **jaminan sosial**.
- Hak memperoleh tempat tinggal dan kehidupan yang layak.
- Hak mendapatkan perlindungan keluarga dan masyarakat.

Hak ekonomi, sosial & budaya

Hak untuk berpartisipasi dan menikmati kehidupan budaya, antara lain :

- Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya.
- Hak menikmati dan mengembangkan kebudayaan.
- Hak mempertahankan identitas dan tradisi budaya.
- Hak memperoleh manfaat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Hak mendapatkan perlindungan terhadap karya budaya dan intelektual.

Hak-Hak Sipil & Politik

- **Hak untuk hidup**.
- **Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi**.
- **Hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi.**
- **Hak atas persamaan di hadapan hukum**.
- **Hak memperoleh peradilan yang adil**.
- **Hak atas privasi dan kehidupan pribadi**
- **Hak memeluk agama dan menjalankan keyakinan**.
- **Hak menyampaikan pendapat**.
- **Hak berkumpul dan berserikat**.
- **Hak untuk berpindah tempat dan menentukan tempat tinggal** sesuai ketentuan hukum.

Hak-Hak Sipil & Politik

- **Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.**
- **Hak berpartisipasi dalam pemerintahan.**
- **Hak menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.**
- **Hak membentuk atau bergabung dengan organisasi politik sesuai hukum.**
- **Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pelayanan publik.**
- **Hak ikut serta dalam proses pengambilan keputusan publik.**

Perbedaan Hak Sipil & Politik

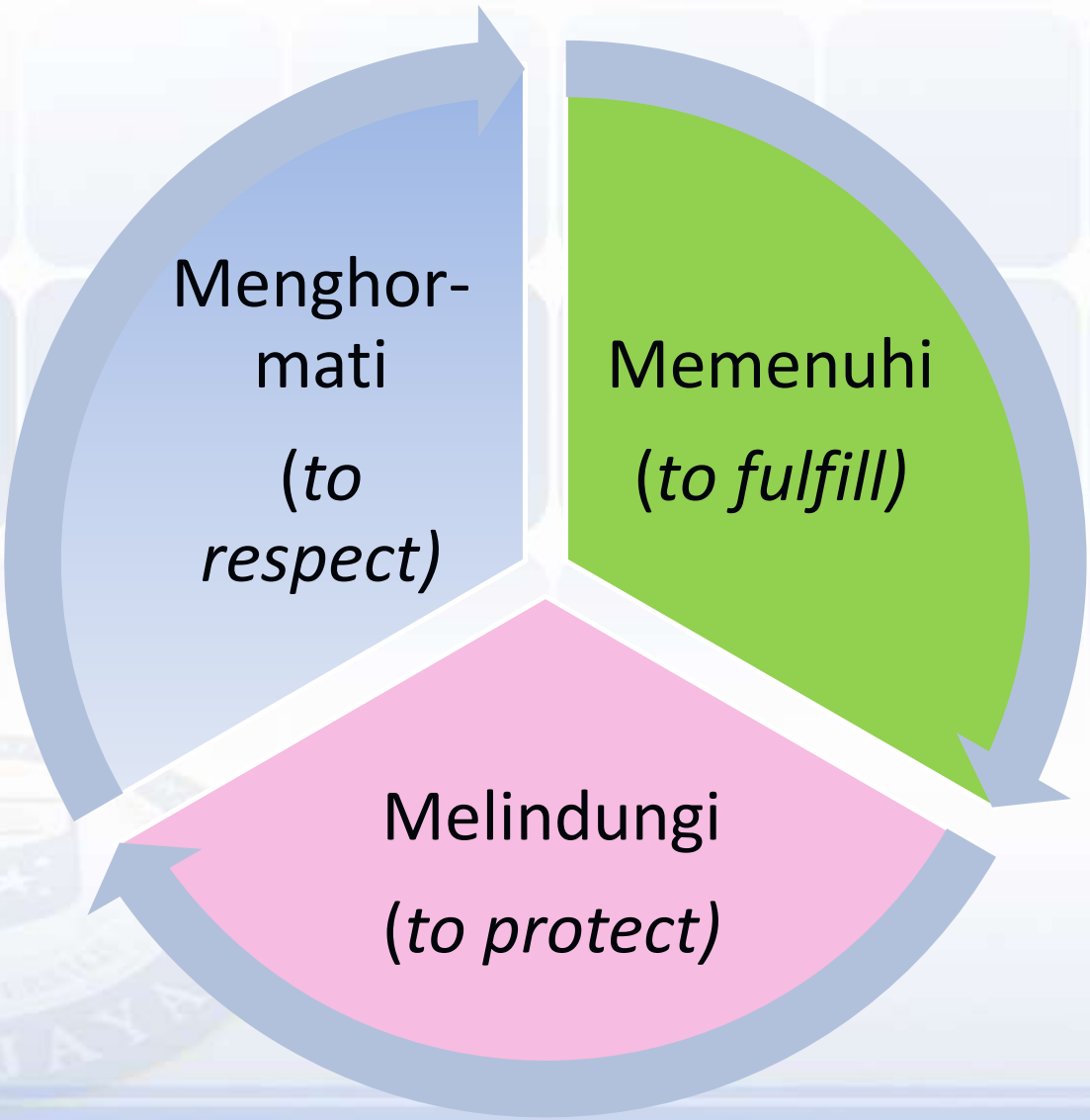
Hak Sipil	Hak Politik
Melindungi kebebasan individu	Menjamin partisipasi dalam pemerintahan
Hak hidup	Hak memilih
Hak atas privasi	Hak dipilih
Kebebasan beragama	Hak berpartisipasi dalam pemerintahan
Kebebasan berpendapat	Hak menyampaikan aspirasi
Persamaan di hadapan hukum	Kesempatan yang sama dalam urusan publik

Pasal 28 i (1) UUD 1945-Amd II

- Hak untuk hidup,
- hak untuk tidak disiksa,
- hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,
- hak beragama,
- hak untuk tidak diperbudak,
- hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum,
- dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut ...

adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Kewajiban HAM Negara



***Universal Declaration of Human Right* (PBB)**
Convenant on Civil and Political Right
(Perjanjian tentang hak-hak sipil dan politik)

HAM Versi Islam: Piagam Madinah, Deklarasi Kairo

Di Indonesia :

UUD 45 pasal 28

UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia

PENERAPAN HAM

John Locke :
Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak kekuasaan apapun yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hal kodrati yang tidak bisa dipisahkan.

Fenomena Pelanggaran HAM di Indonesia

Pelanggaran oleh warganegara terhadap warga negara

Pelanggaran oleh negara terhadap warga negara

Silakan lengkapi pemahaman Saudara dengan memperbanyak membaca

End

Istilah-istilah Penting Berkait HAM

1. ***Universal Declaration of Human Rights***
2. **Magna Chatra**
3. ***The Rule of Law***
4. ***The Four freedoms***
5. ***Bill of Rights***
6. **Piagam Madinah**
7. ***Civil Society***
8. **Deklarasi Kairo**
9. **Masyarakat Madani**